



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 33/Pid.C/2021/PN Kng

Sidang Pengadilan Negeri Kuningan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL.Pengadilan No. 2, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, pukul 11.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agus Kusnandar;

Susunan Sidang:

Rahmawan,S.H. Hakim;

Maman Hendarman , S. H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Agus Kusnandar;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt.008 Rw.004 Desa Kertawangunan
Kec. Sindangagung Kab. Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 di Tempat Pemancingan tersebut didapati kerumunan orang yang sedang memancing dan tidak ditemukan alat pengukur suhu tubuh (termogen) dan tempat cuci tangan dan handsenitizer (Tidak menerapkan protocol kesehatan)., sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 21 i ayat 2 huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Perda

Halaman1 BA Sidang Nomor 33/Pid.C/2021/PN Kng



Propinsi Jawa Barat No.05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah KTP. A. Agus Kusnandar ;
- Foto Dokumentasi

Yang semuanya terlampir dalam berkas perkara.;

Selanjutnya Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat catatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah dibuatnya yaitu sebagai berikut.;

URAIAN SINGKAT CATATAN PIDANA.

Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 di Tempat Pemancingan tersebut didapati kerumunan orang yang sedang memancing dan tidak ditemukan alat pengukur suhu tubuh (termogen) dan tempat cuci tangan dan handsenitizer .;

Setelah Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat catatan pidana tersebut, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : Andri, umur 35 tahun Lahir di Ngawi pada tanggal 10 April 1986 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polsek Garawangi Kuningan, Agama Islam, pekerjaan Polri ;

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.;

Halaman2 BA Sidang Nomor 33/Pid.C/2021/PN Kng



- Bahwa saksi melakukan Operasi Penegakan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 bersama dengan Sdr. Sandi Laras, S.H anggota polisi Polsek Garawangi beserta Aparat Penegak Hukum di Wilayah Polres Kuningan.;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 di Tempat Pemancingan tersebut didapati kerumunan orang yang sedang memancing dan tidak ditemukan alat pengukur suhu tubuh (termogen) dan tempat cuci tangan dan handsenitizer.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : Sandi Laras, S.H, umur 24 tahun, Lahir di Cirebon pada tanggal 31 Desember 1985 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polsek Garawangi Kuningan, Agama Islam, pekerjaan Polri;

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi melakukan Operasi Penegakan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 bersama dengan Sdr. Andri anggota polisi Polsek Garawangi beserta Aparat Penegak Hukum di Wilayah Polres Kuningan.;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 di Tempat Pemancingan tersebut didapati kerumunan orang yang sedang memancing dan tidak ditemukan alat pengukur suhu tubuh (termogen) dan tempat cuci tangan dan handsenitizer.;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena melanggar Pasal 21 1 ayat 2 Huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Perda No.05 tahun 2021 tentang menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh Anggota Polsek Garawangi Kuningan Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 di Tempat Pemancingan ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah dimana di Tempat Pemancingan tersebut didapati kerumunan orang yang sedang memancing dan tidak alat pengukur suhu tubuh (termogen) dan tempat cuci tangan dan handsenitizer.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta akan mematuhi peraturan yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman.;

Selanjutnya, Hakim menanyakan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal – hal yang akan diajukan atau dikemukakan di Persidangan ini yang atas pertanyaan tersebut baik Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan.

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.C/201921/PN. Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Agus Kusnandar.**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 33/Pid.C/2021/PN Kng



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di Persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena melanggar Pasal 21 1 ayat 2 Huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Perda No.05 tahun 2021 tentang menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh Anggota Polsek Garawangi Kuningan Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di Desa Kertaungaran Kec. Sidang Agung Kab. Kuningan pada saat dilakukan Operasi Yustisi Pembelakuan PPKM Darurat terkait pencegahan penyebaran Covid 19 di Tempat Pemancingan ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah dimana di Tempat Pemancingan tersebut didapati kerumunan orang yang sedang memancing dan tidak alat pengukur suhu tubuh (termogen) dan tempat cuci tangan dan handsenitizer.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta akan mematuhi peraturan yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang bahwa denda yang nantinya di jatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang kondisi Ekonomi dimasa pandemic covid – 19 pada saat ini.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain : 1 (satu) buah KTP atas nama Agus Kusnadar dikembalikan kepada Terdakwa, dan Foto Dokumentasi tempat kejadian Pelanggaran Prokes Pasal 21 1 ayat 2 Huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Perda No.05 tahun



2021 tentang menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara,;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara.;

Mengingat ketentuan Pasal 21 i ayat 2 huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jawa Barat No.05 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018" tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Dan Pelindungan Masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Kusnandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 21.i (2) huruf e Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP An. Agus Kusnandar dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Foto dokumen ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh RAHMAWAN, SH sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MAMAN HENDARMAN, S.H. Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut



dan dihadiri oleh Aiptu. Markus WS Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera-Pengganti,

H a k i m,

MAMAN HENDARMAN, S.H.

RAHMAWAN, SH